



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax, (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/017/IPO/VII/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/240/20/04/2023 tanggal 15 Februari 2023, **TK BINA AMALIA** Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : YAYASAN RUMAINI BASRI FAMILY |
| b. NIB | : 2507230231946 |
| c. NPWP | : 61.692.093.0-325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Jl.Lintas Barat Pekon Umbar
Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : HAGIA MELY AMALIA, S.Pd.I |
| f. Bentuk Pendidikan | : TK.BINA AMALIA |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 26 JULI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BENI IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.I
NIP. 197206182003121004

DPMPTSP
TANGGAMUS

0230320



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-180617-27062023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : SK-PBG-180617-27062023-001 Tanggal 27-06-2023
Nama pemohon/Pemilik : HAGIA MELY AMALIA
Bangunan gedung : TK BINA AMALIA
Alamat : Dusun sukarama RT/RW 002/002 Kelurahan
UMBAR Kec.Kelumbayan Kab.Tanggamus,
Kel/Desa Umbar, Kec. Klumbayan, Kab.
Tanggamus, Prov Lampung
Untuk : Bangunan Baru
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Sederhana
Nama bangunan gedung : TK BINA AMALIA
Luas Bangunan Gedung : 80,00 m²
Hak atas tanah : Bukti Lain - Lain
Luas tanah : 600,00 m²
Pemilik Tanah : EDI YANTONI
Terletak di : Jl.Lintas Barat Pekon Umbar Kecamatan
Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Kel/Desa
Umbar, Kec. Klumbayan, Kab. Tanggamus, Prov
Lampung

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 800/BA/PBG-180617-31052023-01-35/XXIV/2023 Tanggal 06 Juni 2023 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)



Memutuskan

Menetapkan

: 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:

Nama Pemohon : HAGIA MELY AMALIA
Atas nama pemilik : HAGIA MELY AMALIA
Bangunan gedung : TK BINA AMALIA
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Umbar Kecamatan
Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Kel/Desa
Umbar, Kec. Klumbayan, Kab. Tanggamus, Prov
Lampung

Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam
gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis,
meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi
bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal
dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG
Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi
PBG dalam Lampiran d Keputusan ini:

2. Besaran retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana

Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 335.520
(Tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah)

*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : TANGGAMUS
PADA TANGGAL : 27-06-2023
ATAS NAMA BUPATI TANGGAMUS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS

BENI IRAWAN, SE., M.M
NIP : 197206182003121004





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2507230231946

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL.Raya Lintas Barat Pekon Umbar, Desa/Kelurahan Umbar, Kec. Klumbayan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 78355	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2507230231946

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan RUMAINI BASRI FAMILY |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Lintas Barat Pekon Umbar, Desa/Kelurahan Umbar, Kec. Klumbayan,
Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 78355 |
| No. Telepon | : 081278440862 |
| Email | : rumainibasrifamily@mailnesia.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Juli 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

